

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dalam konteks manusia dapat disamakan dengan keturunan manusia. Jika dalam konteks pengertian yang lebih luas anak adalah makhluk hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui hasil pernikahan guna meneruskan kehidupan selanjutnya. Anak adalah putera kehidupan, masa depan bangsa dan negara serta bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus.¹ Lingkup pengertian anak bisa berbeda-beda salah satu contohnya saja yang dapat diambil menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 2, menyebutkan : “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah”

Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan perhatian dan pembinaan secara terus menerus serta perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta spiritualnya dari hal yang membahayakan mereka.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari ke hari semakin berkembang. Keyakinan untuk memberikan perhatian dan pembinaan pada

¹ <http://kangmoes.com/art>

generasi muda adalah suatu yang wajar dan merupakan tanggungjawab kita bersama, karena generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber instansi dalam pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pembinaannya serta diarahkan menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Cara yang dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan secara nasional, menyeluruh dan terpadu serta dimulai sedini mungkin dan mencakup tahap-tahap pertumbuhan generasi muda, remaja dan pemuda. Guna untuk meningkatkan kualitas generasi muda, pembinaan dan pengembangannya merupakan tanggungjawab bersama antara orang tua, keluarga, lingkungan pemuda serta pemerintah.

Sesuai dengan perkembangan zaman kerap sekali terjadi kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak, itu terjadi karena ada faktor penyebabnya antara lain karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, terpengaruh oleh pergaulan lingkungan sekitar, dan adanya kesempatan yang di peroleh oleh anak tersebut.

Dilihat dari aspek yuridis, pelaku kejahatan adalah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Pengertian perkosaan adalah merupakan suatu tindakan [kriminal](#) berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan [hubungan seksual](#) dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.²

Penyimpangan tingkah laku anak atau perbuatan melanggar hukum seperti kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak, juga bisa disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan

² <http://scribd.com/>

pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Penyimpangan yang dilakukan oleh anak itu bisa terjadi dari dua faktor. Menurut Tri Andrisman penyebab anak melakukan kenakalan, baik itu berupa tindak pidana maupun melanggar norma-norma sosial (agama, susila, dan sopan santun) dipengaruhi oleh faktor intern (dalam diri anak itu sendiri) maupun faktor ekstern (di luar diri anak). Penyebab dari dalam si anak sendiri (internal) yaitu faktor yang datangnya dari dalam tubuh diri sendiri tanpa pengaruh lingkungan sekitar. Penyebab dari luar si anak (eksternal) dikarenakan karena tekanan luar seperti dari keluarga, ekonomi, juga lingkungan masyarakat.³

Hal-hal lain penyebab kenakalan anak dari berbagai pendapat para ahli yaitu, kurangnya penyaluran emosi. Kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana di rumah maupun di sekolah guna penyaluran bakat, minat, maupun kreatifitas. Akibatnya anak mencari kesibukan diluar rumah dengan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Lemahnya kemampuan pengawasan diri terhadap pengaruh lingkungan, kurangnya kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan kurangnya dasar-dasar keagamaan didalam diri sehingga sukar mengukur norma luar atau memilih norma yang lebih baik di lingkungan masyarakat dengan kata lain anak yang demikian mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik.

Kenakalan anak menurut Fuad Hasan adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

³ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2011. Hlm. 7

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak. Perilaku anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas (kesesuaian) terhadap norma-norma sosial, karena itu perilaku atau perbuatan anak disebut sebagai “anti sosial”.⁴

Secara umum anak dianggap ada dalam satu periode transisi dengan tingkah laku anti sosial yang potensial, disertai dengan banyak pergolakan hati atau kekisruhan batin pada fase-fase remaja. Menurut Kartini Kartono, segala gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha:

- a. kedewasaan seksual;
- b. pencaharian suatu identitas kedewasaan;
- c. kurang atau tidak adanya disiplin diri.⁵

Jika kita hubungkan dengan kenyataan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak, upaya penanggulangan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak selama ini cenderung belum berhasil. Banyak fenomena anak sebagai pelaku kekerasan seksual, seperti kasus pada 26 Juli 2006 anak yang berumur 11 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual oleh empat teman sekelasnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gandusari II Trenggalek, Jawa Timur.⁶ Kasus lainnya yaitu perkosaan yang tergolong langka di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Yakni, lima bocah laki-laki yang masih bau kencur (11 tahun ke bawah) memperkosa dua bocah perempuan yang umurnya 5 tahun dan 7 tahun.⁷ Juga contoh kasus perkosaan yang dilakukan oleh Racmad Rizki alias Rizki bin Herman Alamsyah berumur 17 tahun yang memperkosa pacarnya.

⁴ Ibid, Hlm. 7

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1992. Hlm. 9

⁶ http://issuu.com/radarjogja/docs/radar_jogja_02_februari_2011

⁷ <http://www.jpnn.com/read/2011/02/02/83508>

Berdasarkan latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti tulisan dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Yang Melakukan Kejahatan Perkosaan dan Upaya Penanggulangannya”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor-faktor penyebab anak yang melakukan kejahatan perkosaan ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan kejahatan perkosaan ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan tersebut maka ruang lingkup permasalahan penelitian ini adalah kajian hukum pidana formil di bidang kriminologi, berkaitan dengan kasus yang dilakukan oleh Racmad Rizki alias Rizki bin Herman Alamsyah khususnya yang berkaitan dengan penyebab anak melakukan kejahatan perkosaan dan upaya penanggulangannya terhadap anak yang melakukan kejahatan perkosaan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Maka berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak yang melakukan kejahatan perkosaan
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan perkosaan yang dilakukan anak

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas cakrawala pandangan peneliti dan pihak-pihak yang ingin mengetahui faktor penyebab anak dibawah umur melakukan kejahatan perkosaan dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan kejahatan perkosaan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis.

Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap

relevan oleh peneliti.⁸

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang faktor penyebab anak melakukan kenakalan yang disebabkan beberapa hal, mengutip dari buku Tri Andrisman menurutnya penyebab anak melakukan kenakalan, baik berupa tindak pidana maupun melanggar norma-norma sosial (agama, susila, dan sopan santun) dipengaruhi oleh faktor intern (dalam diri anak itu sendiri) maupun faktor ekstern (di luar diri anak), yaitu:

1. Faktor Intern :

- a. Mencari identitas/jati diri
- b. Masa puber (Perubahan hormon-hormon seksual).
- c. Tidak ada disiplin diri
- d. Peniruan

2. Faktor Ekstern :

- a. Tekanan ekonomi
- b. Lingkungan sosial yang buruk.⁹

Teori kejahatan menurut pendapat Bonger mengutip (dalam buku Kartini Kartono) lebih menekankan pada kondisi ekonomi pada kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.¹⁰

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986. Hlm.125

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2011. Hlm. 7

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Hlm. 108

penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan diluar hukum pidana). Membicarakan masalah penegakan disini tidak membicarakan bagaimana hukumannya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menanggapi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Masalah-masalah tersebut seperti yang telah disebutkan oleh para ahli, yaitu :

a. Masalah Pencegahan (Prevensi)

Prevensi yaitu bersifat mencegah (supaya jangan terjadi).¹¹ Pencegahan diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, serta orang biasa.

b. Masalah Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.¹² Telah dikemukakan diatas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai pencegahan dalam pengertian yang luas.

c. Tindakan Kuratif

Sudarto berpendapat tindakan kuratif pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan.¹³ Maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu menurut penulis, merupakan segi lain dari tindakan represif, dan lebih dititik-beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto pengertian kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987. Hlm. 768

¹² <http://wikipedia.com>

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1986. Hlm. 13

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diketahui.¹⁴

a. Analisis

Analisis adalah analisa atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa. (Karangan, perubahan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁵

b. Kriminologi

Menurut Bonger (dalam buku Topo Santoso) definisi kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁶

c. Kejahatan

Huge D Barlow (dalam buku Topo Santoso) menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah tindakan manusia yang melanggar hukum pidana.¹⁷

d. Perkosaan

Pengertian Pasal 285 KUHP, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

e. Anak

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta. Hlm. 232

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987. Hlm. 40

¹⁶ Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Hlm. 9

¹⁷ Ibid, hlm. 13

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

E. Sistematika Penulisan.

Guna memudahkan dalam membaca dan memahami isi skripsi ini, maka penulis menyusun kedalam 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan dari materi yang perinciannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pemahaman kepada pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan, yaitu tentang pengertian kriminologi, pengertian anak, pengertian kejahatan perkosaan, beberapa teori kriminologi penyebab terjadi kenakalan anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penulisan, yaitu pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel dan metode pengumpulan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan yang memuat tentang karakteristik responden, faktor penyebab anak melakukan kejahatan perkosaan, upaya penanggulangan kejahatan perkosaan yang dilakukan anak, hasil penelitian dan pembahasan serta pendapat para responden dan pendapat terpidana kasus perkosaan anak.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil penulis dan saran-saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.